

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PADA KANTOR PT. JALA ENERGI PRIMA DI TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG

Ahmad Ali Kadafi, I Ketut Siregig, Anggalana
Faculty of Law, University of Bandar Lampung

ahmadalikadafi1@gmail.com, iketutsiregig@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id

Abstract

Tax is the main source in the State Revenue and Expenditure Budget. The highest legal basis for taxation is Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads, "taxes and other levies that are coercive for the purposes of the state are regulated by law". Taxes are the largest state revenue used by the state to develop all regions in Indonesia. For this reason, it requires the participation of citizens by obediently paying taxes in order to participate and participate in state financing and national development in carrying out their obligations. Taxpayers are given the trust to calculate, calculate and report their own tax obligations in accordance with the principle of the self-assessment system. The state is to collect taxes from taxpayers even though they already have a strong coercive nature and are accompanied by strict sanctions. The tax system that uses a self-assessment system actually softens the coercive nature of this tax, with the hope that the public will fulfill their tax obligations properly.

Keywords : *Tax, Criminal, Government, People.*

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan *asas self assessment system*. Negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan *self assessment system* sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kata Kunci: *Pajak, Pidana, Pemerintah, Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk itu diperlukan partisipasi warga negara

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor Pt. Jala Energi Prima Di Teluk Betung
Utara Kota Bandar Lampung, Ahmad Ali Kadafi**

dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional melaksanakan kewajibannya.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan *asas self assessment system*. Negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan *self assessment system* sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.¹

Permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan sebenarnya cukup berat dan jelas pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain.
- h. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau di pungut Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

¹ AR. Sujono dan Bony Daniel. 2014. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.²

Pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil contoh kasus berdasarkan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara rinci agar menjadi analisis penelitian pada Bab berikutnya. Bahwa Terdakwa bernama Ahmad Choeroni Bin Jumono selaku Direktur PT. JALAENERGI PRIMA bersama-sama dengan Saksi Sri Waluyo, Saksi Surya Anam Saputra selaku Direktur PT. SANMARU INDO ENERGI dan saksi M. Ervan Prasetyo selaku Komisaris PT. SANMARU INDO ENERGI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di KPP Pratama Teluk Betung Jalan Pangeran Emir M. Noer No. 5 A Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, di PT. Jala Energi Prima Jalan Patimura No.35 Kupang kota Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di PT. SANMARU INDO ENERGI ruko Evergreen Blok L.18 No.160 Ciakar Panongan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang turut turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan perbuatan, dengan sengaja menerbitkan faktur pajak dari PT. Jala Energi Prima kepada PT. Sanmaru Indo Energi dengan nilai DPP PPN sebesar Rp44.433.481.530,00 (empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga puluh rupiah) serta PPN sebesar Rp4.443.348.153,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan/ atau menggunakan faktur pajak dari PT. Brojol Permata Sejahtera kepada PT. Jala Energi

² Gatot Supramono.2003, *Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5

³ E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, hlm.10

Prima dengan nilai DPP PPN Rp43.891.892.263,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPN senilai Rp4.389.189.223,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk penyerahan barang berupa *High Speed Diesel* (HSD).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana perpajakan pada kantor PT. Jala Energi Prima di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana perpajakan Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat.

D. PEMBAHASAN

1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor PT. Jala Energi Prima Di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dan berdasarkan pada landasan konstitusional mengenai hukum perpajakan tersebut maka diberlakukanlah undang undang perpajakan setelah diubah dan ditambah atau disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dalam Pasal 1 angka 1 secara tegas diatur bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas kasus tindak pidana perpajakan pada kantor PT. Jala Energi Prima di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Bahwa Terdakwa bernama Ahmad Choeroni Bin Jumono selaku Direktur PT. JALAENERGI PRIMA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di KPP Pratama Teluk Betung Jalan Pangeran Emir M. Noer No. 5 A Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung,

di PT Jala Energi Prima Jalan Patimura No.35 Kupang kota Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di PT. SANMARU INDO ENERGI ruko Evergreen Blok L.18 No.160 Ciakar Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang turut turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan perbuatan, dengan sengaja menerbitkan faktur pajak dari PT. Jala Energi Prima kepada PT. Sanmaru Indo Energi dengan nilai DPP PPN sebesar Rp44.433.481.530,00 (empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) serta PPN sebesar Rp4.443.348.153,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan/atau menggunakan faktur pajak dari PT. Brojol Permata Sejahtera kepada PT. Jala Energi Prima dengan nilai DPP PPN Rp43.891.892.263,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPN senilai Rp4.389.189.223,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk penyerahan barang berupa *High Speed Diesel* (HSD).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tersebut, maka setoran PPN PT. Jala Energi Prima dalam rangka pengungkapan ketidak benaran perbuatan. Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara atas penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh PT. Jala Energi Prima NPWP 85.444.826.3324.000 tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Benny Fernando Tampubolon selaku ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-236/PJ/PJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 terdapat kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah). Maka dari contoh kasus diatas penulis melakukan riset dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan pada perkara penelitian ini Sesuai Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk pada prinsipnya akan berhadapan dengan suatu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) dimana sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam hal ini kejahatan penggelapan pajak. Dalam sistem ini terdapat komponen kepolisian sebagai pihak penyidik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor Pt. Jala Energi Prima Di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Ahmad Ali Kadafi

dan tata cara perpajakannya. Penjelasan undang-undang perpajakan ini bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang perpajakan ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*.

Analisa penulis bahwa, terhadap perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b) Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c) Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d) Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e) Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f) Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- g) Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Dalam kenyataan dilapangan begitu banyak kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang sampai saat ini masih sulit untuk dijerat oleh pasal 372 KUHP sebagai kasus penggelapan dikarenakan oleh sifat dan jangkauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memberi perhatian lebih kepada penerimaan negara, kepatuhan sukarela membayar pajak dan membaiknya iklim usaha.

Menurut Dimas Tryanda Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan pada perkara penelitian ini Sesuai Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk arti dari

penggelapan itu sendiri berdasarkan pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dari pasal tersebut terkandung unsur subjektif dan objektif.

1. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku yakni unsur dengan sengaja.
2. Unsur objektif yaitu :
 - a. Barang siapa
 - b. Menguasai secara melawan hukum
 - c. Suatu benda
 - d. Sebagian atau seluruhnya
 - e. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan penggelapan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya menyebut tindak pidana pajak yang secara *limitative* diatur dalam bab VIII Pasal 38 sampai dengan pasal 43.

Menurut Dimas Tryanda Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan pada perkara penelitian ini Sesuai Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak di mulai dari tahap penyidikan, proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, Sedangkan proses penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berarti : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sedangkan menurut Pasal I angka 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian penyidikan adalah sebagai berikut: “Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”.

Analisa penulis berdasarkan pengertian di atas sangat jelas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dengan dilakukannya penyidikan, maka ditemukan cukup barang bukti untuk menemukan tersangka, diharapkan adanya barang bukti yang ditemukan untuk kemudian menjadi dasar dalam menetapkan tersangka. Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pihak yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan sesuai Pasal 44 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagi berikut: Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Ghiantama Putra Riadi BA Unit II SATRESKRIM (TIPIKOR/TIPITER) POLRESTA Bandar Lampung, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan pada perkara penelitian ini Sesuai Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dalam proses penyidikan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Sesuai Pasal 44 ayat 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut: “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Apabila diperlukan penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya demi kelancaran proses penyidikan. Sesuai Pasal 44 ayat 4 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut: “Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.”

Tata cara penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pajak, dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Penyidik pajak harus memperlihatkan Surat perintah Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah;
- b. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Menyampaikan Hasil Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
- d. Bila penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan, terlebih dahulu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak;
- e. Dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan harus ada 2 orang saksi;
- f. Membuat Berita Acara Sita serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Penyidik Pajak;
- g. Bila tersangka dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan.
- h. Penyidik menyelesaikan penyusunan berkas perkara yang terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Pendapat/Resume
 - 2) Penyusunan isi Berkas
 - 3) Pemberkasan

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

a. Tahap Pengamatan

Pengamatan di definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih lanjut akan informasi, data, laporan dan/atau pengaduan yang memberi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan pada dasarnya adalah pemeriksaan pajak dimana pedoman dan tata caranya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Setelah selesai pemeriksaan bukti permulaan selanjutnya dibuat Laporan Bukti Permulaan dengan disertai kesimpulan dan usul tindak lanjutnya kepada pejabat yang berwenang atau yang memberi perintah.

c. Tahap Penyidikan termasuk Pembuatan Berita Acara dan Pemberkasan

Apabila dari pemeriksaan bukti permulaan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka atasan pemeriksa pajak setelah menilai dan memberikan pertimbangan atau usul pemeriksa, mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat untuk dilakukan penyidikan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak.

Setelah Direktur Jenderal Pajak mempelajari dan mempertimbangkan usul Direktur Pemeriksaan Pajak, selanjutnya memberi instruksi untuk melanjutkan penyidikan. Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Setelah penyidik pajak menerima Surat Perintah Penyidikan, kewajiban yang mula mula harus dilakukan adalah memberitahukan Penjelasan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 saat dimulainya penyidikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Selanjutnya mulailah Penyidik Pajak melakukan tindakan penyidikan di bidang perpajakan, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu KUHAP.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang, Penyidik Pajak juga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti:

- a. Penggeledahan
- b. Penyitaan
- c. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Penghentian Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak, dapat dihentikan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat bukti yang cukup, atau
2. Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau

3. Tersangka meninggal dunia, atau
4. Peristiwanya telah kadaluarsa, atau
5. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Penghentian ini hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;
 - b. Wajib Pajak membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka kewajiban Penyidik adalah memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada tersangka atau keluarganya.

Penuntutan dalam tindak pidana perpajakan tetap mengacu terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 14, yang menjelaskan sebagai berikut: Penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;

8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulannya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan pada perkara penelitian ini Sesuai Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk Dalam praktek, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, penuntut umum mempelajari berkas perkara dan dalam waktu 7 (tujuh) hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah siap dilimpahkan ke pengadilan atau masih harus dilengkapi lagi. Apabila belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi dengan dijelaskan hal-hal yang dianggap kurang. Jika kemudian telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan memohon kepada pengadilan agar segera diadili dengan disertai Surat Dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan kepada penyidik POLRI.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang mengatur tentang sistem peradilan pidana, kewenangan sebagai penyidik diserahkan sepenuhnya kepada POLRI. Dengan kata lain setiap anggota POLRI, baik itu pengemban fungsi Intel, Samapta, Bimnas maupun Reserse dapat melaksanakan fungsi penyelidikan. Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan disahkannya Undang-Undang Kepolisian Nompr 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian. Wewenang Penyidik Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum. Penyidik sebagaimana yang dimaksud mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan pelaksanaan penyidikan dalam kasus penggelapan pajak maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada pokoknya Penyidik PPNS Dirjen Perpajakan harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.

Menurut Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa”.

Hukum pidana dalam arti luas terdiri sendiri terdiri dari hukum pidana materil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Penerapan hukum pidana dalam kasus ini ditelaah dari segi hukum

pidana materiil. Menurut Hasil Penelitian Penulis, hukum pidana materiil sendiri berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman (*strafbarefeiten*).
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁴

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu-surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yang berarti bahwa hakim menjatuhkan Pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan.

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya.⁵ Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.⁶ Dan sesuai dengan Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang (*Nullum Delictum Noela PoenaSiena Praveia Legi Poenali*)”.⁷

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan

⁴Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.12

⁵Nugroho, Heru, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti. 2022. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Sus/2021/PN. Met)*. Innovative Journal Of Social Science Research, Vol.2, No.1, hlm.329

⁶Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 19

⁷Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, Vol.8, No.2, hlm.5

kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Hukum yang berada disuatu Negara merupakan segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Analisa berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana penggelapan pajak dalam sistem hukum pidana di indonesia Nomor : 343/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk. yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undan-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Menurut Dimas Tryanda Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung unsur-unsur yang tertera pada Pasal diatas bahwa terdapat unsur setiap orang yang artinya bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 38 UU KUP (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) secara eksplisit menyebut pelaku tindak pidana perpajakan adalah wajib pajak dan pasal 43 UU KUP tentang pidana penyertaan pihak lain dalam tindak pidana pajak secara tersurat juga disebut wakil, kuasa dan pegawai dari wajib pajak. Bahwa berbeda dengan ketentuan tersebut, delik pidana pajak tidak secara eksplisit menyebut wajib pajak, orang pribadi atau badan. Selanjutnya yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan.

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor Pt. Jala Energi Prima Di Teluk Betung
Utara Kota Bandar Lampung, Ahmad Ali Kadafi**

Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. bahwa yang dimaksud dengan faktur pajak adalah adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (vide pasal 1 angka 23 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), artinya dalam hal ini ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, ia (pengusaha) harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut sehingga faktur pajak merupakan bukti bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) telah melakukan penyetoran, pemungutan dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku; Menimbang, bahwa sebagaimana UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, faktur pajak dibedakan menjadi dua yaitu faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran.

Unsur berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Setelah memperhatikan unsur-unsur diatas terdakwa telah sesuai divonis tindak pidana penggelapan karena selain kesemua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan saksi yang melapor dan saksi ahli memberikan keterangan yang benar. Alasan kedua terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa selain itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas tindakannya tersebut. Maka dari itu kesemua unsur tindak pidana penggelapan terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi ahli yang menguatkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana penggelapan pajak.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan penelitian diatas, maka penulis rangkum kesimpulan dan saran dalam bab penutup sebagai berikut:

1. proses penegakan hukum tindak pidana perpajakan pada kantor PT. Jala Energi Prima di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan didepan pengadilan pidana.

Apabila diperlukan penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya demi kelancaran proses penyidikan. Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pihak yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 44 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana perpajakan Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim ini menarik karena walaupun penggelapan pajak sebagai *administration penal* dan penghukuman sebagai *ultimum remedium*, tapi oleh majelis diputus langsung sebagai kejahatan pajak oleh karena perbuatan terdakwa yang memasukkan data tidak sebenarnya (*self assesment*) melanggar prinsip hukum pajak yaitu memenuhi kewajiban membayar pajak dengan melaporkan secara jujur sendiri kewajiban hutang pajaknya (terdakwa mengisi data palsu kewajiban perusahaan).” Hakim mempertimbangkan perkara dengan memperhatikan unsur-unsur terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan, saksi yang melapor dan saksi ahli memberikan keterangan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2014. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Chairul Huda. 2011. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1999. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta,
- E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Gatot Supramono. 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ghozali I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor Pt. Jala Energi Prima Di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Ahmad Ali Kadafi**

Universitas Diponegoro, Semarang

- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- R. Sianturi. 1996. *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Cetakan IV, Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Widi Widodo dan Dedy Djefris. 2010. *Bagaimanakah Pandangan Agama Terhadap Pemungutan Pajak dalam Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta, Bandung
- Wiryo Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta
- . 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Zainal Abidin, Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta
- Jurnal:**
- Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, Vol.8, No.2
- Friskianti, Y & Handayani. 2014. *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, Vol.3, No.4.
- Nugroho, Heru, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti. 2022. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Sus/2021/PN. Met)*. Innovative Journal Of Social Science Research, Vol.2, No.1
- Yenti Garnasih. 2010. *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering)*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta
- http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4173/2/502015090_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf